

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SAKSI YANG  
MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU DALAM PERKARA  
TINDAK PIDANA KORUPSI**

**(Skripsi)**

**Oleh**  
**DINI DESTIA AMIR**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SAKSI YANG MEMERIKAN KETERJELAHAN PALSU DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

**Oleh**  
**DINI DESTIA AMIR**

Kasus korupsi di Indonesia merupakan kasus yang sangat menjamur disetiap kalangan baik masyarakat biasa maupun kalangan para pemimpin dari itu tindak pidana korupsi disebut dengan kejahatan *extraordinary crime* yang menggurita di setiap sendi-sendi birokrat yang merugikan negara pada hakikatnya pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi sangatlah tidak mudah, terlebih jika saksi berkata tidak jujur dalam persidangan perkara tipikor. Terhadap seseorang yang telah memberikan keterangan palsu dalam perkara tindak pidana korupsi orang tersebut dapat diberat dengan Pasal 22 Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Permasalahan dalam penulisan ini adalah Bagaimanakah penegakan hukum terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu menurut Pasal 22 Jo Pasal 35 Undang-Undang Tipikor? Apasajakah yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum dalam penerapan Pasal 22 Jo Pasal 35 Undang-Undang Tipikor?

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah jenis data primer dan jenis data sekunder. Narasumber dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Negri Tanjung Karang dan Dosen Fakultas Hukum Unversitas Lampung.

Hasil penelitian dan pembahasan ini adalah (1) Penegakan hukum terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu dalam perkara tipikor adalah hal yang tidak mudah semudah kita membalikkan telapak tangan. Karena dalam hal ini hakim lah yang harus pandai-pandai menilai keterangan yang diberikan saksi dengan menggunakan intuisinya serta pengalaman-pengalamannya selama menjadi hakim ditambah dengan beberapa alat bukti lainnya. Hakim harus mengambil sikap tegas apabila dirasa adanya kejanggalan terhadap keterangan yang diberikan saksi tersebut (2) Faktor-faktor penghambat dalam penerapan Pasal 22 Undang-Undang Tipikor adalah faktor hukum itu sendiri seperti perundang-undangannya yaitu masih ada beberapa ketimpangan antara satu pasal dengan yang lain, faktor aparat penegak hukum yang masih kurang tegas dalam menghadapi saksi-saksi dalam suatu perkara, faktor sarana dan fasilitas yang masih kurang memadai di dalam ruang persidangan.

**DINI DESTIA AMIR**

Saran dalam penelitian ini adalah hakim sebaiknya patut dalam mencurigai keterangan yang diberikan saksi dalam perkara tindak pidana korupsi, terkait peraturan yang ada pada perundang-undangan sebaiknya sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 22 Undang-Undang Tipikor agar dapat diubah mendekati sanksi yang diancamkan kepada pelaku kejahatan korupsi karena dengan memberikan keterangan palsu atau berbohong bisa saja saksi tersebut juga terlibat dalam kejahatan korupsi tersebut. Kemudian fasilitas dan sarana yang mendukung juga sangat dibutuhkan dalam hal menegakkan hukum.

**Kata Kunci : Penegakan Hukum, Saksi, Keterangan Palsu, Tindak Pidana Korupsi.**

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SAKSI YANG  
MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU DALAM PERKARA  
TINDAK PIDANA KORUPSI**

**Oleh  
DINI DESTIA AMIR**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada  
Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

Judul Skripsi

: ANALISIS PENEGRAKAN HUKUM  
TERHADAP SAKSI YANG MEMBERIKAN  
KETERANGAN PALSU DALAM PERKARA  
TINDAK PIDANA KORUPSI

Nama Mahasiswa

: *Dini Destia Amir*

Nomor Pokok Mahasiswa : 1412011115

Bagian

: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum



*Diah Gustiniati M, S.H., M.H.*  
NIP. 196208171987032003

*Muhammad Farid, S.H., M.H.*  
NIP. 198408052014041001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


*Eko Raharjo, S.H., M.H.*  
NIP. 196104061989031003

**MENGESAHKAN**

1. Tim Pengudi

Ketua

: Diah Gustiniati M, S.H.,M.H



Sekretaris/Anggota

: Muhammad Farid, S.H.,M.H

Pengudi Utama

: Dr.Eddy Rifai, S.H.,M.H



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 15 Agustus 2018

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul Analisis Penegakan Hukum Terhadap Saksi Yang Memberikan Keterangan Palsu Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **plagiarisme**.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidak benaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Agustus 2018

Pembuat Pernyataan,



Dini Destia Amir

NPM 1412011115

## **RIWAYAT HIDUP**



Penulis bernama lengkap Dini Destia Amir, yang biasa disapa Dini. Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada Tanggal 14 Desember 1996. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, dan merupakan anak dari pasangan Amirudin Idris, S.Sos,M.M dan Anita Deviana, S.E.

Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Pertiwi Pahoman Bandar Lampung pada tahun 2002, Sekolah Dasar di SD Negeri 2 Rawa Laut Bandar Lampung pada tahun 2008, Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Bandar Lampung pada tahun 2011, dan Sekolah Menengah Atas di SMA YP Unila Bandar Lampung pada tahun 2014.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2014 melalui jalur SNMPTN, dan penulis memilih jurusan Hukum Pidana pada tahun 2017 tepatnya mulai di semester 5. Pada tahun 2017 periode Juli penulis melaksanakan Praktek Kuliah Kerja Nyata selama 40 hari kerja di Desa Tetaan, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan.

## **MOTTO**

*“Tetapi orang-orang yang bersabar dan memaafkan sesungguhnya  
(perbuatan) yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan”*

**(Q.S. Asy-syuura 43)**

*“Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal,  
tetapi bangkit kembali setiap kali kita jatuh”*

**(Confusius)**

## **PERSEMBAHAN**



Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini kepada:

Orangtuaku tercinta Papi Amirudin Idris S.Sos. M.M dan  
Mami Anita Deviana. S.E

yang telah merawat dan membeskarkanku dengan penuh cinta dan selalu memberikan kasih sayang serta doa restu yang selalu dihaturkan dan dipanjatkan kepada Allah SWT demi keberhasilanku dan masa depanku.

Saudariku tersayang Annisa Amir Putri, serta Saudara Bungsuku tercinta Boy Rafi Abung Desta Amir Putra, yang telah memberikan kasih sayang, doa, serta dukungan.

Serta Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya dosen bagian hukum pidana.

Almamaterku tercinta Universitas Lampung tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi yang menjadi sebagian jejak langkahku menuju kesuksesan.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat, barokah dan karunianya kepada kita semua di dunia dan akhirat. (Amin)

## **SANWACANA**

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala keberkahan, nikmat, rahmat dan taufik serta hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SAKSI YANG MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum diFakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan ilmu pengetahuan, bimbingan, dan masukan yang bersifat membangun dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Armen Yasir, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Eko Raharjo, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Diah Gustiniati M, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;

5. Bapak Muhammad Farid, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan motivasi dan masukan yang membangun serta mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
6. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan masukan-masukan yang bermanfaat, saran serta pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
7. Ibu Dona Raisa Monica, S.H.,M.H., selaku Sekertaris Jurusan bagian Pidana dan juga sebagai Dosen Pembahas II yang juga telah memberikan masukan-masukan yang bermanfaat, saran serta pengarahan kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini;
8. Ibu Kasmawati S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik atas bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, khusunya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Pidana yang penuh ketulusan dan dedikasi untuk memberikan ilmu yang bermanfaat dan motivasi bagi penulis, serta segala kemudahan dan bantuannya selama penulis menyelesaikan studi;
10. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khusunya pada Bagian Hukum Pidana: Bu As, Mas ijai, Bude Siti, dan Pakde Misiyo;
11. Bapak Salman Alfarasi, S.H.,M.H selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Bapak Gunawan Jatmiko, S.H.,M.H., yang telah

membantu penulis dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini;

12. Teristimewa untuk Papiku Amirudin Idris S.Sos.,M.M dan Mamiku tersayang Anita Deviana,S.E yang telah memberikan support kepadaku dalam menyelesaikan skripsi ini, yang telah merawat dan membekalkanku dengan penuh cinta dan selalu memberikan kasih sayang serta doa restu yang selalu dihaturkan dan dipanjatkan kepada Allah SWT demi keberhasilanku dan masa depanku.
13. Adikku Tersayang, Annisa Amir Putri dan Boy Rafi Abung Desta Amir Putra yang selalu memberikan do'a, mensupport serta canda tawanya yang selalu diberikan serta menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
14. Keluarga besarku yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih telah memberikan dukungan dan motivasinya untuk kesuksesanku di masa depan;
15. Achmad Nazir Thaharah yang telah banyak memberikan semangat serta dukungan kepada penulis untuk bersama-sama menyelesaikan penulisan skripsi ini demi meraih gelar sarjana hukum, terimakasih banyak atas semua dukungan dan semangat yang telah diberikan.
16. Sahabatku, Maiza Putri,S.H, Elsa Intan Pratiwi,S.H, Fitria Ulfa,S.H, Hilyana Aulia,S.H yang telah menjadi sahabat terbaik dan selalu mendengarkan keluh kesah dan suka-duka penulis selama ini dan selalu memberikan semangat kepada penulis terimakasih banyak atas segala canda tawa serta semangatnya semoga kita bisa tetap bersatu, saling membantu dan menyemangati satu sama lain.

17. Teman-teman seperjuangan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama menulis skripsi ini serta selalu menghibur penulis disaat penulis menyelesaikan skripsi ini, Fanny Ayu Sevtya,S.H, Ervina Eka Putri,S.H, Diaz Pratiwi, Devika Tryza Ayodya,S.H, Dinda Puspa Antika, dan Febri Tri Santi, semoga hubungan pertemanan kita akan selalu terjalin baik seperti ini.
18. Teman-teman seperjuangan yang telah memberikan dukungan serta doanya kepada penulis secara langsung maupun tidak langsung, Misa Mutiara Murphy, Ananda Tri Alda, Dea Olivia Wijaya, Dian Apriani Putri, Bulan Ramadhina, Alisia Shintia Nurani,S.H terimakasih banyak semoga kelak cita-cita kita semua tercapai dan hubungan kita akan selalu terjalin baik.
19. Teman semasa kuliah yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan serta doanya Olan Nata Sidabutar, Benny Rachmansyah, Andrian Pranata, Muhammad Alif Ghifari (alip item), Abram Yossi Ginting, terimakasih atas semua yang telah diberikan kepada penulis selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
20. Teman-teman KKN-ku, terimakasih atas cerita, pengalaman dan pembelajaran yang diberikan selama 40 hari di Desa Tetaan Kabupaten Lampung Selatan.
21. Teman sekaligus tetanggaku tersayang, Siti Adhitya,S.Pd dan Dinar Honara yang selalu menghibur penulis diakhir penulisan skripsi ini terimakasih atas doa, serta semangat yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

22. Seluruh teman-teman angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tidak bisa disebutkan satu-persatu namanya, khususnya keluarga besar Hima Pidana, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan semasa perkuliahan ini. Semoga kita tetap bisa menjalin silahturahmi kedepannya,;
23. Almamaterku tercinta.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemuliaan dan Barokah, dunia dan akhirat khususnya bagi sumber mata air ilmuku, serta dilipat gandakan atas segala kebaikannya yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, Agustus 2018  
Penulis,

Dini Destia Amir

## **DAFTAR ISI**

	<b>Halaman</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	11
E. Sistematika Penulisan.....	16
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Penegakan Hukum.....	18
B. Pembuktian Pidana.....	22
C. Pengertian Saksi.....	25
D. Pengertian Keterangan Palsu.....	27
E. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	29
F. Ancaman Sanksi Pidana Bagi Saksi yang Memberikan Keterangan Palsu Dalam Perkara Tipikor Menurut Undang-Undang Tipikor...	32
G. Faktor-Faktor yang mempengaruhi dalam Penegakan Hukum...	34
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah.....	37
B. Sumber dan Jenis Data.....	38
C. Penentuan Narasumber.....	39
D. Metode Pengumpulan Dan Pengolahan Data.....	39
E. Analisis Data.....	41

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Penegakan Hukum Terhadap Saksi Yang Memberikan Keterangan Palsu Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.....	42
B. Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Terhadap Penerapan Pasal 22 Undang-Undang Tipikor.....	62

#### **V. PENUTUP**

A. Simpulan.....	75
B. Saran.....	77

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kasus korupsi di Indonesia merupakan kasus yang sangat menjamur disetiap kalangan baik masyarakat biasa maupun kalangan para pemimpin, maka itu tindak pidana korupsi merupakan kejadian *extraordinary crime* yang menggurita di setiap sendi-sendi birokrat yang merugikan negara, trend prilaku korupsi tampak semakin merambah dalam setiap aspek kehidupan masyarakat<sup>1</sup>. Di Indonesia Undang-Undang yang mengatur tentang Tindak Pidana Korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peristiwa yang akhir-akhir ini terjadi terkait pembuktian di persidangan dalam perkara Tipikor adalah pemberian keterangan palsu oleh saksi. Salah satu contoh yang sedang hangat diperbincangkan adalah Anggota DPR dari Fraksi Hanura yaitu Miryam S Haryani yang di duga memberikan keterangan palsu dalam perkara korupsi dana e-KTP yang dilakukan oleh Ketua Umum Partai Golkar yaitu Setya Novanto. Dalam hal ini Miryam S Haryani dimintai keterangan sebagai saksi pada saat itu, namun dalam persidangan yang digelar pada hari kamis 23 Maret 2017 Miryam menyebut keterangan yang diberikannya dalam

---

<sup>1</sup> Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Jakarta, Raih Asa Sukses, 2012. hlm 146.

BAP di KPK itu semua tidak benar dan ia mencabutnya dikarenakan keterangan tersebut diberikannya atas paksaan dari Penyidik KPK. Setelah itu ketika dhadirkan dalam persidangan.Kemudian pada 27 April KPK menyurati Polri untuk memasukkan nama Miryam ke daftar pencarian orang (DPO), dan pada tanggal 1 Mei 2017 Tim gabungan kepolisian berhasil menangkap Miryam dan ia telah divonis hukuman 5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada senin 13 November 2017, Miryam juga diwajibkan untuk membayar denda sebesar 200 juta subsider 3 bulan kurungan. Hakim menilai Miryam dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang sebenarnya dan sengaja mencabut keterangan yang pernah ia berikan dalam BAP nya.<sup>2</sup>

Saksiyang memberikan keterangan palsu dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi yang dalam Undang-UndangTipikor sendiri diatur secara eksplisit persoalan saksi memberi keterangan palsu seperti diatur Pasal 22*jo*Pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi sebagaimana yang telah diubah olehUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Miryam S Haryani terbukti telah melanngar ketentuan pasal dalam Undang-Undang tersebut.

Undang-Undang Tipikor sendiri menyebutkan ancaman sanksi yang ada dalam Pasal 22*jo* Pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu kepada setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan

---

<sup>2</sup><https://www.google.co.id/amp/s/m.liputan6.com> (Diakses pada 20 Febuari 2018, pukul 20.00 WIB).

atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Ketentuan mengenai saksi juga diatur dalam KUHAP Pasal 185 Ayat 1 KUHAP: “keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”. Pasal 185 Ayat 2 KUHAP : “keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”.

Prinsip ini disebut *unus testis nulus testis* yang artinya : “satu saksi, bukanlah saksi”, sehingga keterangan seorang saksi tersebut harus didukung oleh alat bukti yang lain lagi misalnya keterangan ahli, petunjuk ataupun keterangan terdakwa<sup>3</sup>.

Keterangan yang diberikan saksi di depan persidangan harus berdasarkan pada apa yang dia lihat, dia dengar dan dia alami sendiri, bukan berdasarkan pendapat, pemikiran, dugaan, atau asumsi dari saksi tersebut. Apabila saksi memberikan keterangan berdasarkan pendapat ataupun dugaannya sendiri maka keterangan tersebut tidak dapat diterima sebagai suatu pertimbangan hakim atau dengan kata lain, keterangan yang demikian tidak termasuk sebagai alat bukti<sup>4</sup>.

Pasal 185 Ayat 6 KUHAP menyatakan : “dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya;
2. Persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain;
3. Alasan saksi memberi keterangan tertentu;

---

<sup>3</sup>M.yahya Harahap,*Pembahasan dan Permasalahan mengenai KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm 265.

<sup>4</sup>Darwan Printis,*Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta, Djambatan, 1989. hlm 107.

4. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya”.

Proses penyelsaian perkara pidana terdiri dari penyidikan, penuntutan pemeriksaan dan pemberian putusan pengadilan serta pelaksanaannya. Keseluruhan proses tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya setiap aparat penegak hukum mempunyai tugas khusus dalam proses tersebut menurut yang diatur dalam KUHAP<sup>5</sup>.

Terdapat dalam Pasal 160 Ayat (3) KUHAP: “sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya”. Maksudnya agar saksi memberikan keterangannya dengan jujur/sebenar-benarnya dan berani mempertanggungjawabkan keterangannya itu tidak hanya kepada Hakim (Hukum) namun juga kepada Tuhan.

Pengaturan tentang saksi yang memberikan keterangan palsu juga diatur dalam KUHP yaitu terdapat pada pasal 242 Ayat (7) KUHP yang berbunyi “Jika keterangan palsu diatas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka yang bersalah, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. Karenadalam proses sistem peradilan pidana hal yang paling penting adalah mencari kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan

---

<sup>5</sup>Irdan dahlan,*Upaya Hukum dalam perkara pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1997. hlm 9.

selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah seorang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Undang-Undang Tipikor lebih digunakan sebagai panutan dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu dalam perkara Tipikor yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengingat adanya Asas dalam hukum pidana yaitu “*Asas Lex specialis derogat legi generali*” dimana arti dari asas tersebut adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang besifat umum (*lex generalis*), dikarenakan Undang-Undang Tipikor bersifat khusus dibandingkan dengan peraturan yang ada didalam KUHP.

Kebenaran materil dalam hukum pidana bisa didapat dalam fakta persidangan melalui alat bukti yang secara sah diakui oleh Undang-Undang berdasarkan Pasal 184 Ayat 1 KUHAP ialah :

- a) Keterangan saksi
- b) Keterangan ahli
- c) Surat
- d) Petunjuk
- e) Keterangan terdakwa

Pembuktian materil terhadap alat bukti sangat mempengaruhi terungkapnya sebuah perkara baik alat bukti yang pasif maupun yang aktif, alat bukti yang aktif adalah alat bukti berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa. Secara lebih lanjut tentang saksi diatur dalam pasal 159 Ayat (1) KUHAP “hakim ketua sidang selanjutnya meneliti apakah semua saksi yang dipanggil telah hadir dan memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi berhubungan antara satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di persidangan”. Pasal 167 Ayat (3) KUHAP “para saksi selama sidang dilarang bercakap-cakap”, yang secara umum artinya tidak boleh ada percakapan antara saksi supaya menjaga independensi dan kredibilitas keterangannya.

Masalah keterangan saksi sebagaimana diuraikan dalam Pasal 185 KUHAP menegaskan:

1. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan didepan sidang pengadilan.
2. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
3. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 tidak berlaku apabila tidak disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
4. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah, apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
5. Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi.
6. Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
  - Persesuaian antara keterangan saksi 1 dengan yang lain.
  - Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.
  - Alasan yang mungkin yang dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
  - Cara hidup dan kesusilaan saksi dan segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
7. Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai dengan yang lain tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah, dapat dipergunakan sebagai

tambahan alat bukti sah yang lain. Pada umumnya seseorang dapat menjadi seorang saksi, Namun demikian ada pengecualian khusus yang menjadikan mereka tidak dapat bersaksi.

Ketentuan Pidana yang mengatur tentang keterangan saksi dalam perkara pidana yang disangka memberikan keterangan palsu dalam hal demikian, apabila telah dilakukan upaya peringatan yang bersangkutan tetap memberikan keterangan palsu maka saksi tersebut dapat ditahan dan dituntut dengan dakwaan sumpah palsu dengan tata cara sebagaimana diuraikan dalam Pasal 174 KUHAP sebagai berikut:

1. Apabila keterangan saksi dipersidangan di sangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia memberikan keterangan palsu.
2. Apabila saksi tetap pada keterangannya, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa, dapat memberikan perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.
3. Dalam hal demikian, oleh panitera segera dibuat berita acara pemeriksaan sidang yang memuat keterangan saksi dengan menyebutkan alasan persangkaan, bahwa keterangan saksi itu palsu dan berita tersebut ditandatangani oleh hakim ketua sidang, serta panitera da segera diserahkan kepada penuntut umum untuk diselesaikan menurut ketentuan Undang-Undang ini. Jika perlu hakim ketua sidang menangguhkan sidang dalam perkara semula sampai pemeriksaan perkara pidana terhadap saksi itu selesai.

Terhadap seseorang yang memberikan keterangan/sumpah palsu dalam perkara tindak pidana korupsi, ia dapat dituntut berdasarkan atas kekuatan hukum yang sah dan mengikat yang terdapat ketentuan nya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun dalam penerapan proses penegakan hukumnya dalam perkara tindak pidana korupsi yang diduga keterangan saksi tersebut ialah keterangan palsu itu telah ditetapkan oleh

Pengadilan dan telah dicatatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Sidang oleh panitera sebagaimana diatur dalam Pasal 174 Ayat (3) KUHAP.

Suatu keterangan adalah palsu apabila sebagian dari keterangan itu tidak benar, kecuali jika ini sedemikian rupa sehingga dapat diperkirakan bahwa hal itu dapat diperkirakan bahwa hal itu tidak disengaja dalam memberikan keterangan palsu. Mekanisme memposes saksi yang berkata tidak jujur terdapat dalam Pasal 174 KUHAP, jika para majelis hakim yang ada dalam pengadilan Tipikor menduga atau meyakini saksi itu berbohong maka sekiranya majelis hakim mengingatkan saksi tersebut terhadap ancaman pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Tipikor Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang dapat dikenakan terhadapnya jika ia berkata tidak jujur atau berbohong.

Berbohong didalam ruang persidangan bukan saja merupakan tindak pidana, tetapi juga relatif berat dari sisi ancaman pidana, ada atau tidaknya akibat hukum berbohong di persidangan tetap bisa di diskriminalisasi jika berakibat merugikan pada terdakwa hukumannya akan diperberat.

Menetapkan seorang saksi berbohong tidaklah semudah kita membalikkan telapak tangan. Ukurannya keterangan yang benar dijadikan mejelis hakim sebagai perbandingan masih menjadi pertanyaan, apalagi jika majelis hakim belum mempunyai keyakinan penuh atas keterangan saksi-saksi pembanding dan alat bukti lain. Keyakinan Hakim tidak ikut ambil bagian dalam membuktikan kesalahan terdakwa, keyakinan hakim dalam sistem pembuktian secara positif

tidak ikut berperan dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa<sup>6</sup>. Terhadap pendapat ini apakah pasal 174 KUHAP tetap menjadi satu-satunya ketentuan positif yang mengatur tentang penerapan Pasal 22 *jo* Pasal 35 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tentang keterangan palsu atau keterangan yang tidak benar yang diberikan oleh saksi dibawah sumpah.

Berdasarkan uraian di atas tentang sangat mewabahnya perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan pembuktian nya pun sulit dalam beberapa kejadian. Akhir-akhir ini dalam beberapa kejadian banyak pula saksi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi yang memberikan keterangan palsu, maka dari itu penulis ingin menyusun penulisan skripsi ini dengan judul analisis penegakan hukum terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu dalam perkara tindak pidana korupsi ketentuan Pasal 22jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

## **B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat disimpulkan permasalahan yang ada, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu dalam perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Tipikor Nomor 31 Tahun 1999 *Jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001?

---

<sup>6</sup>M Yahya Harahap, *Pembuktian Undang-Undang secara positif dalam pembahasan permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, 2003. hlm 278.

2. Faktor apakah yang menjadi penghambat terhadap penerapan Pasal 22 *Jo* Pasal 35 Undang-Undang Tipikor tentang pemberian keterangan palsu oleh saksi dalam perkara tindak pidana korupsi?

### **Ruang Lingkup**

Adapun yang menjadi ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini dalam bidang hukum pidana membahas mengenai hukum pidana materiil dan pidana formil dalam hukum pidana. Ruang Lingkup subsansi dibatasi pada Keterangan palsu yang diberikan oleh saksi dalam perkara tindak pidana korupsi.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat ditarik kesimpulan tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi
2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan Pasal 22 *Jo* Pasal 35 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tentang pemberian keterangan palsu oleh saksi dalam perkara tindak pidana korupsi.

### **Kegunaan Penelitian**

#### **a. Secara Teoritis**

Kegunaan dari penulisan ini adalah untuk pengembangan daya nalar dan daya pikir yang sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki khususnya pengetahuan akan Hukum Acara Pidana guna mendapatkan data secara objektif melalui metode

ilmiah dalam memecahkan setiap masalah yang adakhususnya masalah yang berkaitan dengan aspek hukum acara pidana terkaitdengan bagaimana dampak jika saksi memberikan keterangan palsu atau berkata tidak jujur khususnya dalam perkara Tindak Pidana Korupsi.

### **b. Secara Praktis**

1. Diharapkan dapat dijadikan sebuah pedoman dan bahan rujukan bagi Mahasiswa, Masyarakat, Praktisi Hukum, dan bagi Pemerintah dan khususnya bagiPenuntut Umum dalam melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kesaksian palsu dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.
2. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang berwenangdan terkait dalam pemberian keterangan palsu oleh saksi dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.
3. Sebagai salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan studi dan meraih gelarSarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh penelitian ilmiah khususnya penelitian hukum<sup>7</sup>. Pada setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis.

---

<sup>7</sup>Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, 1986. hlm 125.

Hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data.

Kasus korupsi di Indonesia merupakan kasus yang sangat menjamur diberbagai kalangan dan masyarakat maka itu tindak pidana korupsi merupakan kejahatan *extraordinary crime* yang menggurita di setiap sendi-sendi birokrat yang merugikan negara, Trend prilaku korupsi tampak semakin endemis yang merambah dalam setiap aspek kehidupan masyarakat<sup>8</sup>.

Penegakan sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Diskresi mengandung konotasi penggunaan wewenang tidak selalu harus sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur wewenang tersebut karena dapat menyimpang maupun bertentangan dengan hukum yang mengaturnya, sedangkan penegakan hukum (pidana) mempunyai konotasi melaksanakan atau menerapkan Undang-Undang atau hukum sebagaimana mestinya manakala telah terjadi pelanggaran atas undang-undang tersebut.<sup>9</sup>

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun dalam kenyataan di Indonesia cenderungnya adalah demikian.Selain itu, kecenderungan kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.Bawa pada hakikatnya diskresi

---

<sup>8</sup>Alfitra,*Loc. Cit.*, hlm 146.

<sup>9</sup>Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Bandar Lampung, Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2012, hlm 131.

berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit)<sup>10</sup>. Penegakan hukum hanya dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum, pada era modernisasi dan globalisasi saat ini sehingga dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan, dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual dalam masyarakat beradab. Didalam suatu negara yang sedang membangun, fungsi hukum tidak hanya sebagai alat kontrol sosial atau sarana untuk menjaga stabilitas semata, akan tetapi juga menjadi alat pembaharuan-pembaharuan dalam masyarakat seperti politik hukum pidana (kebijakan hukum pidana).

Sebagai salah satu usaha dalam menganggulangi kejahatan dalam penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari 3 tahapan yaitu :

1. Tahap Formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana oleh badan pembentuk Undang-Undang. Tahap ini juga dapat disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
2. Tahap Aplikasi, adalah tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga di pengadilan. Tahap kedua ini dapat juga disebut sebagai tahap kebijakan yudikatif.
3. Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembentuk Undang-Undang (legislatur) dan nilai-nilai keadilan.<sup>11</sup>

Ketiga tahap proses penegakan hukum tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses yang rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapa tujuan tertentu.

Selain adanya tahapan proses penegakan hukum, maka dikenal pula istilah penal dan non penal dalam hukum pidana yaitu sebagai upaya penanggulangan

<sup>10</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005, hlm 7.

<sup>11</sup>Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1992.hlm 14.

kejahatan yang ditempuh melalui jalur hukum (pidana) yaitu *penal* dan diluar jalur hukum yaitu *nonpenal*.

Sudarto menegaskan, penegakan hukum dengan sarana *penal* merupakan salah satu aspek saja dari usaha masyarakat menanggulangi kejahatan melalui sarana *nonpenal*. Usaha *non penal* dalam menanggulangi kejahatan sangat berkaitan erat dengan usaha *penal*. Upaya *non penal* ini akan dengan sendirinya sangat menunjang penyelenggaraan peradilan pidana dalam mencapai tujuannya.

Pencegahan atau menanggulangi kejahatan harus dilakukan pendekatan integral yaitu anatara sarana *penal* dan *non penal*. Yang secara sederhana dapat dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur *penal* lebih menitik beratkan pada sifat *repressive* yaitu penindasan/pemberantasan/penumpasan sesudah kejadian terjadi, sedangkan jalur non *penal* lebih menitik beratkan pada sifat *preventif* yaitu pencegahan/penangkalan/pengendalian sebelum kejahatan terjadi<sup>12</sup>. Lebih lanjut dikatakan keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah :

1. Faktor hukumnya sendiri, yakni dalam penulisan ini hanya dibatasi oleh Undang-Undang saja.
2. Faktor penegak hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitasi yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 2007, hlm 31-32.

<sup>13</sup>Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm 8.

## 2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dalam arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau digunakan dalam penelitian<sup>14</sup>. Kerangka konseptual yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah perwujudan ide-ide<sup>15</sup>.
- b. Pasal 1 Ayat (26) KUHAP :“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang sesuatu perkara pidana yang ia dengar sendiri , ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.
- c. Pasal 1 Ayat (27) KUHAP :“Keterangan saksi adalah suatu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.
- d. Keterangan Palsu oleh saksi dikatakan palsu apabila saksi tersebut berkata tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau saksi tersebut selalu menjawab pertanyaan hakim dengan kata-kata yang tidak masuk akal.
- e. Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan

---

<sup>14</sup>Ibid., hlm 132.

<sup>15</sup><https://www.suduthukum.com>(Diakses pada 15 Desember 2017, Pukul 16.30 WIB)

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini, penulis menggunakan sistematika penulisan yang sistematis untuk membahas permasalahan yang ditetapkan. Untuk mengetahui keseluruhan isi dari penulisan skripsi ini, maka dibuat suatu susunan sistematika secara garis besar sebagai berikut:

#### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bab pendahuluan, yang memuat latar belakang dari pokok masalah skripsi ini, permasalahan dan ruang lingkup. Selain itu di dalam bab ini memuat tujuan, kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

#### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini merupakan berisikan teori-teori tinjauan pustaka yang terkandung dari literatur-literatur dari berbagai pustaka buku. Pengertian-pengertian umum, serta pengertian teori tentang isi kandung pokok-pokok pembahasan.

#### **III. METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, mengenai pendekatan masalah, sumber data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data yang didapat.

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan hasil dari pembahasan dan penjelasan penelitian tentang penegakan hukum terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu dalam perkara tindak pidana korupsi dan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan Pasal 22 Undang-Undang Tipikor.

#### **V. PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis data dan pembahasan penelitian serta memberikan saran-saran tentang penegakan hukum terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu dalam perkara tindak pidan korupsi serta faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan Pasal 22 Undang-Undang Tipikor.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah perwujudan ide-ide<sup>16</sup>. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>17</sup> Pada Hakekatnya penegakan hukum adalah pilar utama dari suatu Negara Hukum ketika mewujudkan hukum dalam proses peradilan pidana dalam kaitannya dengan pengendalian kejahatan.<sup>18</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran

---

<sup>16</sup><https://www.suduthukum.com>(Diakses pada 15 Desember 2017, Pukul 16.30 WIB)

<sup>17</sup>Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty. hlm 32.

<sup>18</sup>Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Op.Cit*, hlm 130.

nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menurut keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Penegakan Hukum dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Ditinjau dari sudut subyeknya :

Proses penegakan hukum dalam arti luas melibatkan semua subyek hukum salam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakan aturan hukum.

Penegakan hukum jika ditinjau dalam arti sempitnya hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegak hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya :

Penegakan hukum dalam arti luasnya adalah mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan

yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis<sup>19</sup>.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*).

Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi :

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif(*normative sysyem*) yaitu penerapan keseluruhan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara berbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan pidana.
3. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan berbagai perspektif pemikiran yang ada dalam masyarakat.

Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut :

1. Faktor Hukum
2. Faktor Penegak Hukum
3. Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung
4. Faktor Masyarakat
5. Faktor Kebudayaan<sup>20</sup>

Menanggulangi kejahatan dengan tujuan agar terciptanya penegakan hukum pidana yang seharusnya, maka dalam proses penegakan hukum terdapat 3 tahapan proses yaitu :

---

<sup>19</sup>Dellyana Shant, *Op.Cit*, hlm 33.

<sup>20</sup>Soerjono Soekanto, *Loc.Cit*, hlm 8.

1. Tahap Formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana oleh badan pembentuk Undang-Undang. Tahap ini juga dapat disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
2. Tahap Aplikasi, adalah tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat penegak hukum mula dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan. Tahap kedua ini dapat juga disebut sebagai tahap kebijakan yudikatif.
3. Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembentuk Undang-Undang (legislatur) dan nilai-nilai keadilan.<sup>21</sup>

Ketiga tahap proses penegakan hukum tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses yang rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapa tujuan tertentu. Selain adanya tahapan proses penegakan hukum, maka dikenal pula istilah penal dan non penal dalam hukum pidana yaitu sebagai upaya penanggulangan kejahatan yang ditempuh melalui jalur hukum (pidana) yaitu *penal* dan diluar jalur hukum yaitu *non penal*.

Menurut Lawrence Meir Friedman didalam sistem hukum terdapat tiga unsur diantaranya :

1. *Struktur*, terkait dengan struktur sistem hukum, perlu dilakukan peradilan terhadap institusi hukum yang ada seperti lebaga peradilan, kejaksaan, kepolisian, dan organisasi advokat. Dan hal lain yang sangat penting untuk segera dibenahi terkait dengan struktur sistem hukum di Indonesia adalah birokrasi dan admnistrasi lembaga penegak hukum .
2. *Substansi*, dalam hal ini susbtansi sistem hukum perlu dsegera di revisi berbagai perangkat perturan perundang-undangan yang menunjang proses penegakan hukum di Indonesia. Misalnya seperti peraturan perundang-

---

<sup>21</sup>Barda Nawawi Arief, *Loc., Cit*, hlm 14.

undangan dalam istem peradilan pidana, hal ini dikarenakan hal tersebut sudah tidak relevan dengan keadaan dan kondisi masyarakat pada saat ini.

3. *Kultur*, Untuk budaya hukum (legal culture) perlu dikembangkn prilaku taat dan patuh terhadap hukum yang dimulai dari atas (top down). Artinya, apabila para pemimpian dan aparat penegak hukum berprilaku taat dan patuh terhadap hukum maka akan menjadi teladan bagi masyarakat.

Secara konsepsional, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>22</sup>

## **B. Pembuktian Pidana**

Didalam hukum acara pidana pembuktian merupakan titik sentral didalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Hal ini dikarenakan melalui tahapan pembuktian inilah terjadi suatu proses, cara, perbuatan membuktikan untuk menunjukan benar atau salahnya si terdakwa tehadap suatu perkara pidana didalam sidang pengadilan.

Pembuktian adalah kegiatan membuktikan, dimana membuktian berarti memperlihatkan bukti-bukti yang ada, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan.Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan dalam undang-undang dan boleh digunakan hakim membuktikan kesalahan yang

---

<sup>22</sup>Soerjono Soekanto, *Op., Cit*, hlm 5.

didakwakan. Sudah kita ketahui bahwa alat-alat bukti yang diatur dalam KUHAP Pasal 184 Ayat (1)ialah :

- (1) Keterangan saksi
- (2) Keterangan ahli
- (3) Surat-surat
- (4) Petunjuk lainnya
- (5) Keterangan Terdakwa

Ada alat bukti lain, yang disebut dengan “pengetahuan hakim”, namun alat bukti “pengetahuan hakim” itu tidak dikenal sebagai alat bukti dilingkungan KUHAP.<sup>23</sup> Berarti kita ketahui alat bukti berupa keterangan saksi ialah sah jika didukung dengan alat bukti tambahan yang lainnya, jadi akan besar dampaknya jika seorang saksi yang dihadirkan dalam persidangan berbohong atau berkata tidak jujur dalam sidang pembuktian untuk mengungkap fakta-fakta yang ada akan sangat berpengaruh bagi terdakwa tersebut, ia bisa sangat dirugikan karena berdampak pada putusan akhir yang diberikan atau diputuskan oleh Majelis Hakim.

Secara teoritis terdapat empat teori mengenai sistem pembuktian yaitu sebagai berikut :

1. Sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif(*positief wettelijke berwijs theorie*)

Menurut teori ini, sistem pembuktian positif bergantung pada alat-alat bukti sebagaimana disebut secara limiatif dalam undang-undang. Singkatnya, undang-undang telah menentukan adanya tentang alat-alat bukti manakah

---

<sup>23</sup>Maritman Prodjohadjojo, *Penerapan Pembuktian Dalam Delik Korupsi*, Bandung, Mandar Maju, 2001, hlm 115-116.

yang bisa digunakan hakim, cara bagaimana hakim menggunakannya, kekuatan alat bukti tersebut dan bagaimana hakim harus memutus terbukti atau tidaknya perkara yang sedang diadili. Jadi jika alat-alat bukti tersebut digunakan sesuai dengan undang-undang maka hakim harus menentukan terdakwa bersalah walaupun hakim berkeyakinan bahwa terdakwa tidak bersalah.

2. Sistem pembuktian menurut keyakinan hakim (*conviction intime*)

Pada sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim, hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan. Melalui sistem “*conviction intime*”, kesalahan terdakwa bergantung kepada keyakinan belaka sehingga hakim tidak terikat pada suatu peraturan. Dengan demikian putusan hakim dapat terasa nuansa subjektifnya.

3. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*loconiviction raisonnee*)

Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berdasarkan pada peraturan-peraturan pembuktian tertentu.

4. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijke Bewijs Theorie*

Prinsipnya sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limiatif ditentukan oleh undang-undang dan

didukung adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut.

Berdasarkan beberapa sistem diatas, didalam membuktikan apakah terdakwa bersalah atau tidak dalam suatu perkara pidana, menurut Lilik Mulyadi KUHAP di Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif.

### **C. Pengertian Saksi**

Proses penyelesaian perkara pidana terdiri dari penyidikan, penuntutan pemeriksaan dan pemberian putusan pengadilan serta pelaksanaannya. Keseluruhan proses tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang lain nya setiap aparat penegak hukum mempunyai tugas khusus dalam proses tersebut menurut yang di atur dalam KUHAP<sup>24</sup>.

Pasal 1 Ayat 26 KUHAP : “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengan sendiri, lihat sendiri, dan dialami nya sendiri’.

Pasal 1 Ayat 27 KUHAP : “Keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Saksi menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan

---

<sup>24</sup>Irdan Dahlan, *Loc.Cit.*,hlm 9.

tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.<sup>25</sup>

Umumnya seseorang dapat menjadi seorang saksi, namun demikian ada pengecualian khusus yang menjadikan mereka tidak dapat bersaksi, hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 168 KUHAP yang berbunyi : “Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi” :

- a) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa, atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
- b) Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai sederajat ketiga.
- c) Suami atau isteri terdakwa meskipun sudah berceri atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Saksi yang diajukan dalam sidang pengadilan ada empat jenis yaitu:

1. Saksi yang diajukan oleh tersangka atau seorang terdakwa, yang diharapkan dapat memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya itu di dalam bahasa Perancis juga disebut Saksi *a de charge* dan
2. Saksi yang diajukan oleh penuntut umum disebut Saksi *a charge* yaitu Saksi yang keterangannya memberatkan terdakwa, dan
3. Saksi *de Auditu* yaitu saksi yang bukan menyaksikan dan mengalami sendiri tapi hanya mendengar dari orang lain.
4. Saksi Mahkota adalah istilah bagi tersangka/terdakwa yang dijadikan saksi untuk tersangka/terdakwa lain yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana. Secara garis besar terdapat dua sumber (potensi) yang dapat mengakibatkan tersangka, terdakwa, atau saksi menjadi tidak bebas atau berkurang kebebasannya dalam memberikan keterangan.

---

<sup>25</sup>Sabto Budoyo, Perlindungan *Hukum Bagi Saksi Dalam Proses Pengadilan Pidana*, Universitas Diponogoro, Semarang, 2008.hlm 12.

#### **D. Pengertian Keterangan Palsu**

Memberi keterangan palsu itu sejak zaman dahulu kala telah dipandang sebagai kesalahan yang amat buruk, Pada sekarang ini dianggap sebagai merusak kewajiban terhadap kesetiaan umum. Berdusta/berbohong, Tidak jujur dan mengelabui, Bukan hanya kepada Hakim, Jaksa dan Pengacara dalam sidang pengadilan. Tetapi telah berdusta terhadap masyarakat/publik atau sebagai kedustaan terhadap Tuhan, demikian pula terhadap hakim yang menjalankan peradilan atas nama Tuhan, supaya dapat dihukum pembuat harus mengetahui bahwa ia memberikan suatu keterangan dengan sadar bertentangan dengan kenyataan dan bahwa ia memberikan keterangan palsu ini diatas sumpah. Kesaksian atau keterangan palsu di pengadilan, saksi diduga telah menyampaikan keterangan secara tidak pantas, tidak sewajarnya dan, atau tidak masuk akal sehat, yang dapat dikatagorikan sebagai kesaksian palsu.

Hampir seluruh pertanyaan majelis hakim , jaksa maupu pengacara dan, atau terdakwa yang ditujukan kepada saksi dijawab serba “tidak, “tidak tahu”, “tidak ingat atau lupa”, “tidak ada”, “tidak kenal”, “tidak pernah”, :tidak mengerti”, “tidak menerima uang”, dan berbagai kata “tidak” lainnya.

Saksi tersebut menganggap bahwa keterangannya itu sudah sesuai dengan kebenaran, akan tetapi pada akhirnya keterangan ini tidak benar, dengan lain perkataan jika pernyataan bahwa ia sebenarnya tidak mengenal sesungguhnya mana yang benar, maka ia tidak dapat dihukum. Suatu keterangan palsu itu menyatakan keadaan lain daripada keadaan yang sebenarnya dengan dikehendaki (dengan sengaja).

Dikatakan dalam pasal 185 Ayat 1 KUHAP menyatakan : “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Sehingga, dengan memberikan keterangan palsu (lisan), Atau tidak dengan sebenarnya atau tidak sesuai fakta, sebenarnya. Namun, dikatakannya tidak tahu, atau lupa, tidak (pernah) melakukannya, tidak ikut melakukan, tidak mengenal si terdakwa/tersangka atau saksi lain, tidak ikut menerima (misal sejumlah uang), dan seterusnya. Maka, saksi dikenakan sanksi pidana dengan memberikan keterangan palsu.

Penjelasan detail mengenai keterangan saksi palsu atau kesaksian palsu diatur dalam pasal 242 KUHAP, dan juga kesaksian palsu atau keterangan palsu yang diberikan oleh saksi dalam perkara Tipikordiatur dalam Pasal 22 *Jo* Pasal 35 Undang-Undang Tipikor yang bunyinya sebagai berikut :

“Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35 atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun penjara atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Keterangan itu harus diberikan dengan atas sumpah dan diwajibkan oleh Undang-Undang atau karena mempunyai akibat hukum. Sumpah yang diberikan oleh Undang-Undang atau oleh Undang-Undang diadakan akibat hukum, contohnya adalah dalam hal seorang diperiksa dimuka pengadilan sebagai saksi, maka saksi tersebut sebelum memberikan keterangan harus diambil sumpah akan memberikan keterangan yang benar.

Penyumpahan ini adalah syarat untuk dapat mempergunakan keterangan saksi itu sebagai alat bukti. Jadi, seorang yang memberikan keterangan bohong di bawah sumpah dapat dihukum dengan sanksi pidana berdasarkan peraturan yang ada

#### **E. Pengetian Tindak Pidana Korupsi**

Sautu fenomal sosial yang dinamakan korupsi merupakan realitas perilaku manusia yang menyimpang, serta membahayakan masyarakat dan Negara. Di dalam politik hukum pidana Indonesia, korupsi itu bahkan dianggap sebagai suatu bentuk tindak pidana yang perlu didekati secara khusus, dan diancam dengan pidana yang cukup berat.<sup>26</sup>

Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimana-mana. Sejarah membuktikan bahwa hampir tiap negara dihadapkan pada masalah korupsi. tidak berlebihan apabila jika pengertian korupsi selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perubahan zaman.<sup>27</sup>

Perkembangan peradaban dunia semakin hari seakan-akan berlari semakin menuju modernisasi. Perkembangan yang selalu membawa perubahan dalam setiap sendi kehidupan tampak lebih nyata, seiring dengan itu pula bentuk-bentuk kejahatan juga senantiasa mengikuti perkembangannya.

Salah satu tindak pidana yang mrnjadi musuh seluruh bangsa di dunia ini, adalah Tindak Pidana Korupsi yang memang sudah sejak lama hidup dan berkembang ditengah-tengah budaya masyarakat kita bahkan sebelum Indonesia Merdeka.

---

<sup>26</sup>Elwi Danil, *KORUPSI (Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya)*, Jakarta, Raja Grafindo.hlm 1.

<sup>27</sup>Maritman Prodjohadjojo, *Op.Cit*, hlm 7.

Praktik korupsi di Indonesia sudah semakin parah dan akut, adapun arti harfia dari korupsi adalah sebagai berikut :

1. Kejahatan dan Kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan, dan ketidakjujuran.
2. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan sogok dan sebagainya, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya.

Dilihat dari sudut terminologi, istilah korupsi berasal dari kata “*corruption*” dalam bahasa latinberarti kerusakan atau kebobrokan, dan dipakai pula menunjuk suatu keadaan atau perbuatan yang busuk.Dengan demikian, melakukan korupsi sama saja berarti melakukan kecurangan atau penyimpangan menyangkut keuangan.<sup>28</sup>

Pengertian Tindak Pidana Korupsi menurut Suyatno, tindak pidana Korupsi dapat didefiniskan ke dalam 4 jenis yaitu :

- 1) *Discretionary corruption* adalah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi.
- 2) *illegal corruption* merupakan jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu.
- 3) *Mercenary corruption* adalah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.
- 4) *Ideological corruption* yaitu suatu jenis korupsi *illegal* maupun *discretionary* yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok.

---

<sup>28</sup>Elwi Danil,*Op.Cit*, hlm 3.

Pengertian Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun dan dengan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah.

Undang-Undang yang mengatur tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia sudah 4 (empat) kali mengalami perubahan. Adapun peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Tindak Pidana Korupsi, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tindak pidana korupsi merupakan suatu masalah sangat serius dan perlu diperhatikan, Karena tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara dan masyarakatnya, membahayakan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat, politik, Bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi

serta moralitas bangsa karena dapat berdampak membudayanya tindak pidana korupsi<sup>29</sup>.

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sangat meluas dan telah masuk sampai keseluruh lapisan masyarakat. Perkembangan Tindak Pidana Korupsi ini terus meningkat dari tahun ke tahun, terhitung banyak jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara, serta tindak pidana korupsi yang dilakukan semakin sistematis yang telah memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat yang dilihat dari segi kualitas.

#### **F. Ancaman SanksiPidana Bagi Saksi yang Memberikan Keterangan Palsu Dalam Perkara Tipikor Menurut Undang-Undang Tipikor**

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Memberikan keterangan palsu saat menjadi saksi di persidangan khususnya pada persidangan perkara tipikor maka dapat diancam dengan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 22 Jo Pasal 35 Undang-Undang Tipikor, tentang memberi keterangan di atas sumpah atau yang biasa disebut delik Sumpah Palsu/KeteranganPalsu bahwa supaya dapat dihukum unsur-unsur ini harus dipenuhi:

1. Keterangan itu harus di atas sumpah.
2. Keterangan itu harus diwajibkan menurut undang-undang atau menurut peraturan yang menentukan akibat hukum pada keterangan itu.

---

<sup>29</sup>Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm 87.

3. Keterangan itu harus palsu (tidak benar) dan kepalsuan ini diketahui oleh pemberi keterangan.<sup>30</sup>

Soesilo<sup>31</sup> juga menambahkan bahwa supaya dapat dihukum pembuat harus mengetahui bahwa ia memberikan suatu keterangan dengan sadar bertentangan dengan kenyataan dan bahwa ia memberikan keterangan palsu ini di atas sumpah. Jika pembuat menyangka bahwa keterangannya itu sesuai dengan kebenaran, akan tetapi akhirnya keterangan ini tidak benar, dengan lain perkataan, jika ternyata ia tidak mengenal sesungguhnya mana yang benar, maka ia tidak dapat dihukum. Menyembunyikan kebenaran itu belum berarti suatu keterangan palsu. Suatu keterangan palsu itu menyatakan keadaan lain dari pada keadaan yang sebenarnya dengan dikehendaki (disengaja). Sebelum saksi tersebut dituntut melakukan tindak pidana memberikan keterangan palsu, hakim memperingatkan saksi terlebih dahulu.

Pasal 174 KUHAP menyatakan bahwa :

- 1) Apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu”.
- 2) Kemudian, apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.
- 3) Dalam hal yang demikian oleh panitera segera dibuat berita acara pemeriksaan sidang yang memuat keterangan saksi itu adalah palsu dan berita acar itu ditandatangani oleh Hakim Ketua sidang serta panitera dan segera diserahkan kepada penuntut umum untuk segera diselesaikan menurut ketentuan Undang-Undang ini.
- 4) Jika perlu hakim ketua sidang menangguhkan sidang dalam perkara semula sampai pemeriksaan perkara pidana terhadap saksi itu selesai.

---

<sup>30</sup>R.Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia, hlm 183.

<sup>31</sup>Ibid., hlm 184.

Ancaman sanksi pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar dalam perkara tipikor telah diatur dan disebutkan dalam Pasal 22 jo Pasal 35 Undang-Undang Tipikor yaitu dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Sudah jelas disebutkan dalam peraturan tersebut bahwa jika seseorang telah berkata tidak benar atau memberikan keterangan palsu dan/atau kesaksian palsu didepan persidangan perkara tindak pidana korupsi maka orang tersebut dapat dijerat pasal tersebut.

### **G. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Penegakan Hukum**

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum yang baik ialah apabila sistem peradilan pidana bekerja secara objektif dan tidak bersifat memihak serta memperhatikan dan mempertimbangkan secara seksama nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut tampak dalam wujud reaksi masyarakat terhadap setiap kebijakan criminal yang telah dilaksanakan oleh aparatur penegak hukum. Penegak hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang menghambat sebagai berikut :

#### 1. Faktor Peundang-undangan (Substansi Hukum)

Praktik penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan sering kali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan

konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan sebuah prosedur yang telah ditentukan secara normative.Oleh karena itu, tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum.

## 2. Faktor Penegak Hukum

Salah satu dari keberhasilan atau tercapainya penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukum itu sendiri.Dalam rangka penegakan hukum oleh lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat serta harus diaktualisasikan.

## 3. Faktor Sarana dan Fasilitas yang Mendukung

Sarana atau fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yg baik, peralatan yang memadai, serta keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan berjalan dengan dengan lancar dan para aparat penegak hukum tidak akan mungkin menjalankan perannya dengan baik sebagaimana layaknya seorang penegak hukum.

## 4. Faktor Masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum.Sebab penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai keadilan bagi masyarakat. Bagian yang terpenting dalam

menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

#### 5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, akan semakin mudah menegakkannya.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum tertulis. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara melihat, menelaah hukum serta hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Secara operasional pendekatan ini dilakukan dengan studi kepustakaan, studi literatur, dan mengkaji beberapa pendapat dari orang yang dianggap kompeten terhadap masalah Penegakan Hukum Terhadap Saksi Yang Memberikan Keterangan Palsu Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif di lapangan baik berupa data, informasi dan pendapat yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektivitas hukum yang didapat melalui wawancara dengan akademisi yang memiliki kompetensi terkait dengan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini.

## B. Sumber dan Jenis data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut<sup>32</sup> :

1. Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama. dengan demikian data primer yang diperoleh langsung dari obyek penelitian di lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penelitian. Penulis akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti ahli bersaksi dalam persidangan
  
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yakni melakukan studi dokumen, arsip dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok penulisan, serta ilmu pengetahuan hukum mengikat yang terdiri dari bahan hukum antara lain :
  - a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat berupa Perundang-Undangan yang terdiri dari :
    1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
    2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
    3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  - b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer antara lain literatur dan referensi.

---

<sup>32</sup>Soerjono soekanto, *Op. Cit.*, hlm 11.

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, bibliografi, karya-karya ilmiah, bahan seminar, hasil-hasil penelitian para sarjana berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

### **C. Penentuan Narasumber**

Narasumber adalah orang yang member atau mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi <sup>33</sup>. Narasumber dalam penelitian ini adalah :

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Hakim Pada Pengadilan Negri Tanjung Karang | : 1 Orang |
| 2. Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung   | : 1 Orang |
| <br>-----+<br>Jumlah                          |           |
|   | : 2 Orang |

### **D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data**

#### **1. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi laporan.

##### a) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dimaksud untuk memperoleh data-data sekunder. Dalam hal ini penulis serangkaian kegiatan studi dokumenter dengan cara membaca, mencatat, mengutip buku-buku referensi dan menelaah Perundang-undangan, dokumen dan informasi lain yang ada hubungannya dengan permasalahan.

---

<sup>33</sup>Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1997.hlm 609.

b) Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan usaha mendapatkan data primer dan dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara terpimpin yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pemasalahan yang ada dalam penelitian ini.

Pertanyaan yang telah dipersiapkan diajukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk mendapatkan data, tanggapan, dan juga jawaban dari responden.

Untuk melengkapi penulisan ini penulis juga melakukan observasi untuk melengkapi data-data dan fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan.

## 2. Pengolahan Data

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun dari studi kepustakaan kemudian diolah dengan cara sebagai berikut:

- a) Seleksi data yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti mengenai kelengkapan, kejelasan, kebenaran, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan
- b) Klasifikasi data yaitu pengelompokan data yang telah diseleksi dengan mempertimbangkan jenis dan hubungannya guna mengetahui tempat masing-masing data.
- c) Penyusunan data yaitu dengan menyusun dan menempatkan data pada pokok bahasan atau pemasalahan dengan susunan kalimat yang sistematis sesuai dengan tujuan penelitian.

## E. Analisis Data

Data yang terkumpul dan diperoleh dari penelitian selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan atau dengan kata lain yaitu dengan menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara terperinci, sistematis dan analisis, sehingga akan mempermudah dalam membuat kesimpulan dari penelitian dilapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum. Setelah data dianalisis maka kesimpulan terakhir dilakukan dengan metode induktif yaitu berfikir berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan yang bersifat khusus.

## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu dalam perkara tipikor adalah hal yang tidaklah mudahsemdah kita membalikkan telapak tangan,dalam hal ini juga harus didukung berbagai faktor dalam pembuktianya serta keyakinan dan kecermatan hakim dalam menilai keterangan saksi satu dan yang lainnya haruslah digunakan dalam hal ini, karena biasanya dalam perkara tipikor antara saksi dan tersangka kasus korupsi mempunyai hubungan kerja satu sama lain. Sehingga nya ia berkata tidak jujur demi melindungi rekan kerjanya tersebut, bahkan ada kemungkinan besar bahwa saksi tersebut juga terlibat dalam melakukan kejahatan korupsi tersebut, dan tindakannya tersebut sudah termasuk sebagai tindakan yang menghalangi-halangi proses penegakan hukum/*Obstruction Of Justice*.Saksi yang memberikan keterangan palsu di persidangan bisa juga dibawah ancaman atau tekanan atas paksaan seseorang yang memintanya untuk berkata tdak jujur di persidangan demi kepentingan pribadi orang tersebut.

Dalam hal ini kunci penegakan hukumnya ada ditangan hakim yang memimpin persidangan itu sendiri, karena jika bukan hakim yang memerintahkan saksi tersebut untuk diperiksa, maka saksi tersebut tidak dapat diproses dan dibuktikan keterangannya tersebut palsu atau tidak.

2. Faktor-faktor penghambat yang paling dominan mempengaruhi penegakan hukum terhadap penerapan Pasal 22 Undang-Undang Tipikor adalah sebagai berikut :
  - a) Faktor hukumnya sendiri, yang dibatasi oleh Undang-Undang saja disebabkan karena dikarenakan masih kurang beratnya sanksi yang diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Tipikor, seharusnya sanksi dapat diubah mendekati sanksi bagi pelaku Tipikor, ketidakjelasan arti kata-kata di dalam Undang-Undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran didalam penafsiran serta penerapannya, dan adanya ketimpangan dari pasal yang satu dengan pasal yang lain, yaitu antara Pasal 21 dengan Pasal 22 Undang-Undang Tipikor.
  - b) Faktor Penegak hukum, yang dalam hal ini yaitu Hakim yang harus tegas dalam mengambil langkah jika merasa saksi tersebut berkata tidak jujur, bukan hanya pada hakimnya saja, para aparat penegak hukum yang lain juga harus mempunyai moral dan jiwa yang bersih serta jujur.
  - c) Faktor sarana atau fasilitas yang kurang mendukung penegakan hukum, seperti contohnya kurangnya fasilitas alat-alat elektronik yang dilengkapi dalam persidangan yaitu seperti alat pendeteksi kebohongan/ *lie detector*.

## B. Saran

Setelah melakukan pembahasan dan memperoleh kesimpulan dalam skripsi ini, maka saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengenaisaksi yang memberikan keterangan palsu dalam perkara tindak pidana korupsi, hakim sebaiknya patut mencurigai saksi tersebut jika hakim merasa adanya kejanggalan terhadap keterangan yang diberikan saksi tersebut, ada kemungkinan bahwa ia telah memberikan keterangan palsu dalam persidangan Tipikor dan hakim segera mengambil tindakan terhadap saksi tersebut.Terhadap peraturan yang ada di Undang-Undang sebaiknya hukuman atau sanksi pidanayang terdapat pada Pasal 22 Undang-Undang Tipikor untuk kedepannya sebaiknyabisa diubah mendekati sanksi atau hukuman yang diancamkan kepada pelaku tindak pidana korupsi,karenadalam prihal seperti ini bisa saja saksi tersebut dibawah ancaman seseorang atau bahkan saksi tersebut juga ikut terlibat dalam kejahatan tindak pidana korupsi tersebut.
2. Demi terciptanya penegakan hukum yang sebagaimana mestinya, terutama dalam hal pembuktiannya fasilitas dan sarana yang mendukung disini juga sangat diperlukan seperti contoh didalam persidangan seharusnya dilengkapi dengan alat pendekripsi kebohongan atau *lie detector* yang canggih seperti di Negara luar, kemudian dalam membuktikan hal tersebut bisa juga dihadirkannya saksi ahli yang mempunyai kemampuan untuk membaca gerak-gerik tubuh manusia sehingga lebih memudahkan hakim dalam menetapkan saksi tersebut benar berbohong atau tidak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. BUKU**

- Alfitra. 2012.*Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana Perdata dan Korupsi di Indonesia*. Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Budoyo, Sabto. 2008. *Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dalam Pengadilan Proses Pidana*, Universitas Diponogoro, Semarang.
- Dahlan, Irdan. 1997. *Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Danil, Elwi. *KORUPSI (Konsep,TindakPidana, Dan Pemberantasan)*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Djaja, Ermansjah. 2009. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hadi, Lukman. *Menjadikan Moralitas Sebagai Landasan Dalam Berpolitik Dan Penegakan Hukum*, Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2011. *Delik-Delik Tertentu Di Dalam KUHP*, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Harahap,M Yahya.2002. *Pembahasan Dan Permasalahan Mengenai KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2003. *Pembuktian Undang-Undang Secara Positif Dalam Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, Chairuman. 2003. *Merajut Kolektivitas Melalui Penegakan Supremasi Hukum*, Cita Pustaka Media, Bandung.
- Husin, Kadri. Dan Budi Rizki Husin. 2012. *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Lembaga Penelitian Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.1997.Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia.

- Lopa, Baharudin. 2001. *Kejahanan Korupsi Dan Penegakan Hukum*, Buku Kompas, Jakarta.
- Marpaung, Laden. 2009. *Proses Penanganan Perkara (Penyelidikan&Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nawawi, Arief Barda. 2006. *Masa Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penaggulangan Kejahanan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Semarang.
- Dan Muladi. 1992. *Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Pridjohadjojo, Maritman. 2001. *Penerapan Pembuktian Dalam Delik Korupsi*, Mandar Maju, Bandung.
- Printis, Darwan. 1989. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Djambatan, Jakarta.
- Shant, Dellyana. *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- 2005. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soesilo, R. *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Sudarto.2007. *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- W J S, Poerwadarminta. 1984. Kamus Besar Bahasa Indonesia Cet VII, Balai Pustaka, Jakarta.

## **B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo.Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### **C. SUMBER WEBSITE**

<https://www.suduthukum.com>

<http://nasional.kompas.com>

<http://kt-jateng.kejaksaan.go.id>

<http://www.negarahukum.com>

<http://www.liputan6.com>

<http://www.dakwahku.id>